
KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Naib

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
naib.lipi@gmail.com

Abstract

The aimed for knowing the relation between the grade of people welfare with the obedient for paying of land and building tax and for knowing some problem which arise from the great happening of tax climbing and for knowing the steps which have necessary done according to increase the people abeident facing to the tax payment. The method which I have done in this is descriptive method. Collecting data is done by field observation, the writer had arranged by direct interviewing to the people, ravine groups and sub district groups, for knowing the real situation, in order to become as the collecting data and analysis. Library examination, the writer have collected from some books which related and the regulations to become the developing writing which having concrete data's. The result of this examination had desribed, that the fetching tax quite succeeded, as well as the government hoped, that is the people can be put into 95% category had paid the tax this caused which the grade of obedient and people morality quite high, so the low people economy and high people economy in paying, there are no problems, even though the situation of Indonesia economy today is very concerned.

Keywords: *Obedience, Payment of Taxes, Prosperity level*

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan dan mengetahui permasalahan yang timbul akibat terjadinya kenaikan pajak serta mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan, penulis mengadakan wawancara langsung terhadap masyarakat, aparat kelurahan dan aparat kecamatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya, agar dapat dijadikan sebagai pengumpulan data dan analisa. Penelitian Perpustakaan, penulis mengumpulkan dari buku-buku yang berhubungan, serta perundang-undangan, untuk dijadikan sebagai pengembangan penulisan yang mempunyai data-data yang konkrit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungut pajak cukup berhasil, sesuai yang diharapkan pemerintah yaitu masyarakat dapat dikatagorikan 95 % telah membayar pajak, ini disebabkan bahwa tingkat kepatuhan dan moralitas masyarkat cukup tinggi, sehingga masyarakat golongan ekonomi bawah dan masyarakat golongan ekonomi atas dalam membayar pajak tidak ada masalah, meskipun kondisi keadaan perekonomian bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.

Kata kunci: Kepatuhan, Pembayaran Pajak, Tingkat Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia di masa rezim orde baru tumbuh sangat pesat, ini dapat dirasakan semua lapisan masyarakat baik yang berada di kota maupun di pedesaan, pembangunan terus meningkat dan kemiskinan terus dapat diperkecil dan di ikuti dengan stabilnya harga bahan pokok. Setelah runtuhnya rezim orde baru tahun 1998 dan dimbul di zaman reformasi yang di ikuti beberapa kali adanya pergantian presiden hingga terakhir Prsiden Joko Widodo tahun 2014, sampai saat ini telah banyak praktek-praktek lokal yang kolusi yang saling menguntungkan antara pejabat-pejabat pemerintah, pengusaha-pengusaha besar, serta nepotisme terang-terangan oleh pimpinan negara dan pemerintah, yang berakibat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan yang membawa dampak perubahan sosial, keamanan serta kemerosotan moralitas dan ditambah lagi meningkatnya berbagai kenaikan biaya kehidupan bahan pokok, seperti kenaikan kebutuhan rumah tangga, kenaikan kebutuhan sandang pangan, kenaikan tarif listrik dan masih banyak lagi kenaikan-kenaikan lain yang erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan, kenaikan pajak kendaraan, kenaikan pajak perusahaan dan lain sebagainya ini sangat memberatkan perekonomian rakyat bangsa Indonesia.

Perubahan ini sangat mempengaruhi pola kehidupan rakyat baik kesejahteraan, keamanan dan ketentraman kehidupan serta disiplin pembayaran pajak maupun distribusi lainnya. Bahwa sesungguhnya ekonomi membawa peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yang merupakan negara dunia ke tiga yang sedang membangun untuk membentuk manusia yang berguna baik untuk bangsa maupun untuk negara, ini tidak terlepas dari pembiayaan yang semuanya dari masyarakat

yang sadar dan patuh terhadap membayar pajak, dan apakah hal ini bisa dikenakan kepada teori ekonomi ataukah lebih menyangkut moral dalam perilaku ekonomi ataukah harus dilihat kepada kebijaksanaan dasar pemerintah dalam perekonomian.

Sebagaimana halnya dengan setiap usaha untuk membuat eksplisit sesuatu konsensus dasar dari kehidupan kenegaraan maka permasalahan ekonomi betapapun sangat berharganya dalam usaha, serta melibatkan orang ke dalam dua hal yang saling berhubungan yaitu lapangan pekerjaan dan ekonomi. Terlepas dari kejujuran intelektual dan itikad baik, yang tak perlu disangsikan dari para pencetus ide penjabaran dari ekonomi itu, kelemahan dari gagasan ini terletak pada keinginan masyarakat dan cita-cita yang justru sebenarnya secara ideal dan konstitusional telah menjadi acuan dasar setidaknya dari itikad dari berbagai strategi dan kebijaksanaan ekonomi. Dengan demikian, maka pengalaman empiris tak sempat dianalisis secara teoritis karena telah dilarutkan dalam penilaian normatif dan gagasan yang operasional juga terabaikan, sebab masalah telah dikembalikan kepada soal nilai.

Namun apapun kelemahan dari usaha pencarian ekonomi yang terperinci, maka dengan sendirinya usaha itu telah memberikan petunjuk yang berharga, bahwa usaha pencarian isi atau substansi dari cita-cita luhur itu semestinya lebih dahulu bertolak dari kesadaran empiris dan historis. Dengan kata lain, pada tahap perkembangan kenegaraan seperti sekarang yang lebih mendesak adalah justru mendapatkan gagasan yang secara operasional dapat dijalankan, setelah memperhitungkan berbagai batasan terhadap masyarakat dan peranan ekonomi sangat mempengaruhi berbagai aspek terutama demi terwujudnya pembangunan yang tidak terlepas dari pembayaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat tanpa terkecuali, sudah barang

tentu pemerintah harus membangun tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Bertolak dari suatu titik, bahwa konsensus tentang dasar ideal dan bentuk struktural dari Pancasila yang telah selesai dirumuskan, jadi pada tahap ini masalah yang bersifat filosofis dan normatif tidak akan disinggung, betapapun masih kurang utuhnya secara rasional atau normatif, konsepsi dan demokrasi Pancasila yang kini telah digariskan pada tahap awal ia harus dianggap selesai pada saat ini, padahal masih banyak belum selesai dan disesuaikan dengan keberadaan bangsa dan rakyat Indonesia yang berazaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan disegala bidang. Namun dari cakupan kesadaran historis, bahwa kemantapan suatu nilai hanyalah bisa terjadi jika antara nilai itu dengan perkembangan sosial-ekonomi dan pembangunan serta cita-cita bangsa terjadi proses saling mencari dan saling menemukan.

Patokan kerja kedua telah diletakkan yaitu pada Pancasila lebih diartikan sebagai ideologi negara, dengan kata lain meskipun secara konsensus sebagaimana dirumuskan oleh MPR, Pancasila bukan saja diakui sebagai dasar falsafah bangsa, terkadang juga disebut sebagai pandangan hidup, dalam hal ini Pancasila lebih ditinjau dari sudut peranannya atau fungsinya dalam kehidupan bernegara. Secara sederhana hal ini bisa digambarkan bahwa yang menjadi pemikiran bukankah manusia sebagai makhluk Tuhan, jadi bersifat filosofis, tetapi warga negara dalam ikatan kenegaraan atau jadi konstitusional. Sebaiknya kita kembali bagaimana cara untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berguna dan dapat dipercaya, bahwa betapapun pelaksanaan kegiatan negara tanpa ditunjang oleh rakyat tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna yaitu dengan jalan mendidik moral dan ketaqwaan serta nilai-nilai kehidupan yang sempurna dan membangun tingkat kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap semua aturan, baik aturan secara vertikal yaitu hubungan manusia kepada Tuhannya maupun hubungan secara horizontal yaitu hubungan sesama masyarakat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Disini tentu saja menciptakan kesadaran manusia baik itu aparat pemerintah maupun masyarakat saling dapat dipercaya dan ditunjang dengan perekonomian masyarakat yang memadai, maka semua tidak ada masalah. Dengan demikian, masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana kepatuhan pajak bumi dan bangunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif, menggunakan berbagai data primer dan sekunder di analisis dengan metode normatif kualitatif. Diperkuat dengan data-data yang bersifat emperis untuk memberikan gambaran hubungannya kepatuhan pajak dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, makalah ini hendak membahas Pertama, bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ? Kedua, Bagaimana hubungan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat ?

PEMBAHASAN

Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kita mengetahui bahwa peran pajak sangat penting untuk membangun bangsa dan negara, sudah barang tentu kita terlebih dahulu membangun tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam pembayaran pajak, serta diimbangi dengan tingkat kesejahteraan rakyat, tanpa pajak maka pembangunan dan cita-cita bangsa

akan terhambat, oleh karena itu perlu digalakan dan disosialisasikan mengenai pembayaran dan peranan pajak dan mencari solusi pembayaran pajak secara efektif dan efisien demi terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Namun demikian tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maupun aparat pemerintah dalam hal ini, pemungut pajak masih rendah, hal ini telah dikemukakan Rochmat Soemitro, dalam penelitiannya bersama dengan Dirjen Pajak: Bahwa Indonesia masih ingat pada tekanan pajak yang berat dari nenek moyangnya pada zaman penjajahan dan sisa-sisa itu belum lenyap sama sekali. Penyuluhan secara teratur melalui media masa, radio, televisi, majalah hanyalah sparadis dan tidak cukup, dalam pendidikan formal baik disekolah dasar maupun menengah tak ada mata pelajaran pajak atau buku bacaan/hitungan yang menyinggung dan memuat hal pajak. Setelah adanya Undang-Undang Pajak yang baru telah digiatkan dan digalakan penyuluhan pajak, tetapi penyuluhan tersebut hanya mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yaitu bagaimana cara menghitung pendapatan kena pajak, mengisi surat pemberitahuan atau mengisi formulir wajib kena pajak, tetapi disini dalam penulisan karya ilmiah ini bukan hal demikian saja tetapi juga mengenai pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara langsung pemberitahuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib kena pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tetapi itupun tidak cukup membuka hati seseorang untuk patuh terhadap membayar pajak, tanpa diimbangi dengan keadaan dan keberadaan ekonomi wajib pajak terserbut. Kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan disegala bidang, dan bagaimana bagi mereka yang kesulitan untuk membayar pajak bumi bangunan mereka, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka merasa

kesulitan dan disamping itu kepercayaan masyarakat terhadap pemungut pajak rendah, karena masyarakat sekarang sangat kritis dan ingin mengetahui dan tidak transparan mengenai pendapat pajak dan penggunaannya, sejauhmana penerapan dan pelaksanaan hasil pajak tersebut.

Kesadaran masyarakat dalam upaya membayar pajak ini telah dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan 1984, mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang baik dengan memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban serta meratakan pendapatan masyarakat.

Untuk menuju sukseksi keberhasilan mengenai Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional ini ada 4 faktor penentu yang harus diperhatikan:

1. Faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial budaya dan politik. Masyarakat wajib pajak, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya, dan tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Sistem perpajakan baik yang menyangkut perangkat peraturan perundang-undangan dan atau maupun peraturan aparat pelaksanaannya.
3. Sistem penunjang misalnya sistem pembukuan yang profesional dan dapat dipercaya atau jujur.

Di sini sangat jelas, kalau kita melihat poin 2 bahwa berhasil tidaknya pemungutan pajak terhadap masyarakat tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan berkelanjutan melalui pembayaran pajak sangat diharapkan, dan kepatuhan mereka sangat menentukan target yang diharapkan. berbicara mengenai perilaku masyarakat dalam membayar pajak, lebih baik melihat

permasalahannya terlebih dahulu baik itu dari segi perorangan maupun dari segi golongan/kelompok. Masyarakat kita yang sangat majemuk ini, menurut Nasikum: bahwa sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan kurang memiliki homogenitas kebudayaan bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Kalau dianalisis keadaan dan keberadaan masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap pembangunan apalagi sekarang ini tarap kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan, terutama mengenai resesi ekonomi rumah tangganya sendiri sulit untuk terpenuhi, apalagi dituntut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Kalau demikian pemerintah membenahi tarap kehidupan masyarakat terlebih dahulu, ketimbang menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak, dan kalau perekonomian masyarakat itu sendiri sudah memadai nanti akan sendirinya mereka akan patuh disegala aturan dan ketentuan yang dibuat oleh kemauan pemerintah. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia adalah sifat diferensialnya artinya suatu permasalahan yang sama belum tentu akan menimbulkan bentuk reaksi yang sama dari individu. Sebaliknya suatu reaksi yang sama juga belum tentu timbul akibat adanya permasalahan yang serupa. Sedangkan faktor yang memegang peran penting dalam membentuk tingkah laku individu adalah sikap individu yang menentukan bagaimanakah reaksi seseorang terhadap lingkungan, yang pada gilirannya lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap, dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar diri individu akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan oleh seseorang.

Pengetahuan mengenai sikap, mengenai proses terbentuknya sikap individu dan sikap kelompok, mengenai proses perubahan sikap menuju yang lebih baik sangat bermanfaat dalam mengenai masalah sosial (kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak). Penanganan itu dilakukan antara lain dalam memberikan rangsangan tertentu kepada wajib pajak, misal pemberian hadiah untuk mencapai efek perilaku yang diinginkan. Tanpa memahami sikap individu, seseorang tidak akan dapat memasukan idenya kepada orang lain dan tidak dapat mempengaruhi orang lain. Dengan mengetahui sikap cara-cara mempengaruhinya, maka manipulasi atau pengendalian psikologis dapat dilakukan.

Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu misalnya: ekonomi, politik dan agama. Didalam perkembangannya sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma atau group, hal ini akan mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang satu dengan yang lain, karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima, siap atau tidak akan terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap obyek tertentu atau suatu obyek. Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu obyek, orang, kelompok, lembaga, nilai melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, spanduk, televisi dan sebagainya terdapat banyak kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap.

Dalam bukunya, Siti Partini Suardiman yang berjudul Psikologi Sosial ia berpendapat bahwa sikap melibatkan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan antara lain:

1. Komponen kognitif : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang di dasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. Misalnya: orang yang tahu bahwa membayar pajak

itu sebagai kewajiban, karena mereka melihat keharusan untuk di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita terhadap pajak itu mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang kewajiban membayar pajak.

2. Komponen affectif: menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan sebagai menyenangkan. Misalnya: jika orang mengatakan bahwa mereka senang membayar pajak, ini melukiskan perasaan mereka terhadap pajak yang dikenakan kepadanya.
3. Komponen behavior atau conatif: melibatkan salah satu posisi untuk bertindak terhadap obyek. Misalnya: karena pajak adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya dan mereka berusaha untuk membayarnya secepat mungkin. Demikianlah, sikap adalah konsep yang membantu kita untuk memahami tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi sikap yang sama. Menurut Siti Partini Suardiman: Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek atau situasi secara konsisten.

Apabila individu memiliki sikap yang pasif terhadap suatu obyek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat suatu yang menguntungkan obyek itu, sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu obyek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan obyek itu. Misalnya sikap positif terhadap membayar pajak menghasilkan tingkahlaku sebagai berikut: Membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak pernah menunggak. Tidak pernah terlambat mengisi SPT (Surat Pajak Terhutang). Selalu mengikuti petunjuk dari Dinas Petugas Pajak dan Membaca, mendengarkan serta aktif memberikan penyuluhan dan informasi secara konsisten kepada lingkungan.

Kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan akan sangat bergantung pada pandangan masyarakat mengenai pajak tersebut. Ada beberapa kendala masyarakat tidak mematuhi pembayaran pajak diantaranya yaitu karena pajak bukan kepentingan yang utama untuk keberlangsungan kehidupannya, kedua pemahaman masyarakat terhadap pajak bersifat oportunistik artinya masyarakat akan membayar pajak ketika ia menjual rumahnya atau tanahnya untuk kepentingan transaksi sebagai keharusan.

Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam tatanan praktisnya masih banyak tanah dan bangunan yang hanya memiliki surat jual beli atau bahkan hanya girik. Hal tersebut dilakukan karena surat hak milik bukan hal yang utama untuk dipenuhi, termasuk dalam pembayaran pajaknya. Peran pemerintah dalam melakukan pensertifikatan secara gratis merupakan upaya yang harus didorong keberlangsungannya namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pensertifikatan harapannya akan memberikan dampak kepada kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut memberikan keringanan kepada masyarakat dan masyarakat merasa memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak bumi dan bangunannya.

Masyarakat harus disentuh terlebih dahulu keberpihakan pemerintah untuk menjaga kepemilikannya terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dengan melalui pensertifikatan, maka hal tersebut akan berkorelasi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Meskipun hal tersebut bukanlah jaminan kepatuhan tersebut akan tumbuh baik.

Hubungan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bandungan dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Bahwa pajak dan ekonomi banyak mengandung unsur-unsur terlaksananya pembangunan disegala bidang, baik bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan bidang lainnya seperti membangun sarana dan prasarana perkantoran, membangun sarana jalan umum dan membangun sarana lingkungan dan keamanan negara. Definisi dalam Ilmu hukum ada beberapa definisi mengenai pajak dan menurut hakekat bahwa pada awalnya para sarjana sulit untuk mendefinisikan mana yang pajak dan mana yang retribusi, sama halnya mendefinisikan ilmu hukum, yang sampai saat ini para sarjana mendefinisikan berbeda-beda, dilihat dari sisi mana mereka melihatnya. Bahwa pajak dengan retribusi ini beda pengertiannya, seperti pungutan-pungutan tempat parkir jalan, tempat parkir toko dan tempat parkir-parkir perkantoran dan dipinggir jalan yang dipungut oleh petugas/khususnya supir angkot dan ini masuk kemana uang tersebut, sedangkan jalan yang kita lalui ini sudah dipungut pajak setiap tahunnya, informasinya adalah untuk membiayai jalan-jalan baru dan perbaikan, tetapi selain itu masih ada pungutan-pungutan lainnya yang memberatkan masyarakat.

Pajak sangat penting peranannya, terutama untuk membiayai kepentingan-kepentingan sarana umum, dan imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak langsung di peroleh secara perorangan, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya seperti pembangunan jembatan, sarana pendidikan, pembuatan pelabuhan, jalan raya, kereta api, bis kota, bendungan, irigasi, rumah sakit, penanggulangan bencana alam dan pembiayaan pertahanan dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi masyarakat yang memenuhi kewajiban membayar pajak berarti sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah

tangga negara, berarti ikut membangun negara.

kepatuhan yang merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena adanya interaksi manusia dengan obyek tertentu. Sikap tak hanya suatu tindakan atau jawaban-jawaban tertentu dari seseorang tetapi merupakan keseluruhan tindakan di mana satu sama lain saling berhubungan. Terbentuknya sikap akan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, dalam hal ini lingkungan sosial dan kebudayaan memberikan pengaruh yang besar terhadap masing-masing individu, sehingga lingkungan, sosial dan kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku atau sikap yang berbeda pula.

Menurut LL. Thurstone pengertian sikap sebagai berikut: Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi: simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Orang yang dikatakan mempunyai sikap positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka atau memiliki sikap yang mengikuti norma-norma. Sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap negatif terhadap obyek psikologi bila ia tidak suka atau sikapnya yang tidak menyetujui norma-norma terhadap obyek psikologi, yang secara individual sikap dapat dibedakan yaitu sebagai berikut: (Siti Partini Suardiman, tt : 61)

1. Sikap positif yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengikuti, menyetujui serta melaksanakan norma-norma.
2. Sikap negatif yaitu Sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku individu itu berada.

Dengan demikian sikap adalah konsep membantu kita untuk memahami tingkah laku, sedangkan ketaatan adalah

merupakan manifestasi dari pada sikap seseorang yang adanya sikap ketaatan di sini adalah merupakan realisasi dari pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warga yang merupakan sarana, peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.”

Untuk seseorang patuh khususnya dalam membayar pajak, diperlukan rangsangan-rangsangan (sebagai hadiah) seperti: kemudahan dalam pembayaran pajak dan diberi suatu bonus tertentu apabila pembayarannya tepat waktu.

Hubungan Antara peningkatan taraf Kesejahteraan dan Kepatuhan. Tingkat kecukupan kebutuhan pokok yang merupakan unsur dari tingkat kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Unsur kesejahteraan ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan serta keamanan. Faktor besarnya pendapatan yang berpengaruh pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar maupun lainnya seperti memenuhi kewajiban iuran untuk kepentingan sarana dan prasarana lingkungan, kewajiban membayar rekening listrik, pendidikan, kesehatan maupun kewajiban membayar pajak tidak menjadi masalah karena telah dipenuhi dengan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban pengeluaran. (Badan Pusat Statistik, 1998: 20) Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kesejahteraan dibidang pendidikan cukup merata pada

semua tingkat pendapatan rumah tangga, walaupun masih ada kecenderungan yang negatif. Hal yang sama untuk kemudahan masuk SD dan SMP menurut di ketiga Kecamatan cukup merata. Perkembangan tingkat kesejahteraan dibidang kesehatan dan lingkungan yang merupakan unsur kesejahteraan rumah tangga, menurut golongan pendapatan secara umum merata ada kecenderungan yang berbeda. Perbedaan keamanan dan lingkungan merata untuk semua golongan pendapatan, tetapi ada kecenderungan yang negatif, artinya makin tinggi pendapatan suatu rumah tangga makin kecil problem atau masalah yang dihadapinya dalam konteks keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan yang lebih besar.

Unsur kesehatan dan lingkungan lainnya mempunyai kecenderungan yang positif, artinya makin tinggi golongan pendapatan suatu rumah tangga makin lebih baik persepsi mereka terhadap unsur tersebut. Pemenuhan dan perkembangan tingkat kesejahteraan dibidang ekonomi secara keseluruhan baik keadaan ekonomi rumah tangga sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan keadaan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari mempunyai kecenderungan dan berkorelasi positif. Hal ini berarti bahwa suatu rumah tangga yang berada pada golongan pendapatan lebih tinggi maka secara rata-rata keadaan ekonominya akan lebih baik. Untuk tingkat pemenuhan kesejahteraan dibidang ekonomi dijumpai adanya perbedaan yang cukup berarti, namun demikian semuanya itu tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, dalam hal ini membayar pajak telah terpenuhi, sama dengan halnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas.

Dalam konteks ini meminjam konsep “Stratifikasi yang dikemukakan oleh Donald Black”, maka dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat suatu aspek vertikal

yang mencerminkan setiap distribusi yang tidak merata dari kondisi material ada. (Donald Black, *The Behaviour of Law*, 1981: 101).

Material di sini merupakan kekayaan yang diperoleh dari pekerjaannya petani, pedagang, pengusaha, buruh, pegawai, dan sebagainya juga mengenai kehidupan intelektualnya (tingkat pendidikan) yang merupakan variabel dan nantinya dapat diukur. Dengan demikian letak seseorang dalam ruang vertikal dapat menjelaskan bagaimana ia memilih dalam berperilaku sebagai identifikasi dengan kelompoknya (status sosial) dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok, merupakan motivasi dasar dari individu untuk secara pribadi taat pada hukum oleh karena itu kepatuhan seseorang dapat diukur dengan memakai konsep stratifikasi yang menarik untuk diadakan penelitian.

Di dalam antropologi sosial pada beberapa pendapat ahli terdapat pengaruh aliran fungsional yang mengemukakan bahwa di dalam sistem masyarakat selalu terdapat prinsip-prinsip dasar tertentu yang eksistensinya dianggap mutlak perlu oleh anggota-anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang menurut penilaian umum yang disepakati bersama. "Ukuran penilaian umum yang terpenting adalah norma-norma sosial dan inilah yang membentuk struktur sosial. (Soejono Soekanto, 1983: 108)

Struktur sosial suatu masyarakat dapat digambarkan dengan beberapa dimensi yang dapat saling terkait satu dengan yang lainnya. "Dimensi yang pertama adalah kedudukan yang didasarkan pada kekuasaan, kekayaan material, usia, kehormatan, pendidikan atau tradisi". Susunan status sosial tersebut biasanya menghasilkan piramida dari kelas-kelas sosial yang terdiri *Upper class*, *Middle class* dan *Lower class*. Dimensi yang kedua mencakup hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial, Lembaga-lembaga tersebut

merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Biasanya konsep lembaga-lembaga tersebut mencakup lembaga-lembaga di bidang kehidupan manusia ditambah dengan lembaga keluarga, kekerabatan, perkawinan dan keagamaan. Sedangkan dimensi ketiga mencakup peran atau role yang terdiri: (Soerjono Soekanto, tt: 1-3) *Preceived role* *Actual role* dan *Expected role* Ketiga macam peran tersebut secara ideal harus serasi.

Warga masyarakat yang berhasil menyerasikan ketiga peranan itu, biasanya dianggap sebagai golongan panutan yang nilai dan normanya dijabarkan oleh golongan yang merumuskan pola perilaku yang nantinya bisa menjadi panutan disekelilingnya. Stratifikasi sosial dan Dimensi ini sering dinamakan pula *life styles* atau gaya hidup, karena menyangkut konformitas terhadap hal-hal yang menjadi harapan masyarakat. Dari konsep dimuka, struktur sosial sangat dipengaruhi oleh pola perilaku manusia (individu) yang merupakan fungsi interaksi antara manusia dengan lingkungannya dan menentukan keduanya secara langsung. "Implikasi ke dalam diri manusia, lingkungan memberikan stimulus (rangsangan) baik yang bersifat negatif atau positif dan pribadi manusia memberikan jawaban atau respon terhadap stimulus yang timbul. (Soebagya Sastradiningrat, 1985: 5) Hasil dari belajar yaitu pengalaman yang melatar belakangi karakteristik individu atau pribadi lebih lanjut menimbulkan sikap individu terhadap rangsang lingkungan ini menjadi dasar (titik tolak) dalam menentukan alternatif tindakan dan pemeliharaan tindakan yang berkorelasi.

Apabila dalam bersikap individu dimanifestasikan ke dalam tindakan yang dapat diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin perilakunya. Perilaku manusia adalah aspek variabel dari realitas. Pada umumnya perilaku di dalam masyarakat sangat di pengaruhi oleh perubahan (pembangunan) sosio-kultural

yang merupakan ciri khas sesama masyarakat dan semua kebudayaan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. (R. Simanjuntak, 1981: 101)

Dalam berperilaku yang diharapkan seseorang memerlukan proses internalisasi yang dinamakan pula proses belajar, bahwa proses belajar itu dilihat bukan sebagai konsekuensi dari pada kekuatan super ego dan penggunaan sistem imbalan secara sistematis seseorang mematuhi kaidah-kaidah karena dia mempunyai rasa keadilan yang bersifat tindakan balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat partisipasinya dalam hubungan sosial, terutama dengan kelompok seusia dan memiliki stratifikasi yang sama. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorpsi oleh anggota-anggota kelompok tersebut sebagai referensi itu sangat penting karena merupakan suatu sarana untuk ber-asimilasi dengan realitas sosial yang menolaknya untuk berakomodasi dengan perilakunya. Yang esensial pada proses belajar itu adalah adanya penguasaan respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respons terdahulu karena adanya sanksi negatif terhadap suatu perilaku. (Soerjono Soekanto, tt: 277).

Wallace berpendapat bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga masyarakat didasarkan atas pengalaman-pengalaman dalam proses interaksi sosial yang dinamis, kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan kriteria untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum. (FC. Antony Wallace, 1965: 130) Dalam pandangan ini terkandung asumsi bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok atau kepatuhan terhadap nilai-nilai kelompok merupakan motivasi dasar bagi kepatuhan hukum dari individu secara pribadi. Wallace

membedakan pola kepatuhan hukum yaitu: (FC. Antony Wallace, 1965: 130)

- a. Tipe dalam konteks kepatuhan hukum sebagai manifestasi, perilaku hukum, perilaku masyarakat yang dikehendaki menurut hukum
- b. Tipe kepatuhan hukum dimana hukum dipatuhi karena hukum merupakan nilai dasar masyarakat.

Berkenaan dengan tipe kepatuhan hukum yang kedua, maka masyarakat harus dapat mengetahui ketentuan tersebut dan menciptakan moralitas yang tinggi baik penegak hukum maupun masyarakat. Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Menurut hasil penelitian dan analisa yang diperoleh dari data-data yang ada telah menunjukkan, bahwa kenaikan Pajak Bumi dan bangunan tidak mengurangi rasa kepatuhan membayar pajak tidak ada masalah dan ini dapat dilihat dalam penjabaran di atas, meskipun pada akhir-akhir tahun ini resesi perekonomian bangsa kita belum juga stabil, diantara kenaikan pembayaran listrik yang begitu tinggi, begitu juga kenaikan BBM yang membawa dampak perekonomian masyarakat yang tidak stabil. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini didasari atas faktor lingkungan dan masyarakatnya yang mempunyai tingkat kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi serta adanya pemenuhan dasar pokok kebutuhan, baik masyarakat golongan ekonomi bawah dan masyarakat golongan ekonomi atas, semuanya tidak mengurangi rasa tanggung jawab serta kepatuhannya membayar pajak.

Kepatuhan masyarakat ini bukan hanya mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, tetapi ada sebagian masyarakat kepatuhan dilakukan karena faktor lain yaitu mempunyai juga rasa takut dengan sanksi, hukuman atau denda, yang bisa membawa beban pikiran dan mengurangi pendapatan. Pada umumnya masyarakat tersebut sangat takut dengan

kejadian tersebut, meskipun adanya berbagai kenaikan disegala bidang, baik itu kenaikan bahan pokok kehidupan, kenaikan biaya pendidikan, kenaikan biaya kesehatan maupun kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tersebut, meskipun pada hakikatnya hubungan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat berbeda-beda dan mempunyai korelasi yang tidak dapat dipisahkan.

PENUTUP

Simpulan

Dengan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

Pertama, kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena Faktor lingkungan masyarakat yang masih memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi dan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pokok cukup memadai. Takut karena sangsi/denda yang diberikan kepada wajib pajak bila tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Pemungutan pajak dilakukan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, seperti pemungut pajak mendatangi kerumah Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat mencicil dalam pembayarannya (pegawai kelurahan mendatangi kerumah wajib pajak untuk memungut pajak yang mempunyai nilainya di bawah Rp. 100.000)

Kedua, Hubungan antara tingkat kesejahteraan dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Meskipun tingkat perekonomian pembayar pajak berbeda-beda namun tidak mengurangi kepatuhannya sebagai wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan berkorelasi positif kesejahteraan dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Faktor besarnya pendapatan

Wajib Pajak yang berpengaruh pada tingkat pemenuhan dasar pokok kebutuhan, sehingga kepatuhan pembayaran pajak tidak terabaikan.

Saran

Berdasarkan uraian di atas penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut: Pertama, untuk meningkatkan dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah harus dapat menyediakan tempat pembayaran pajak secara mudah terjangkau dan mudah dilalui oleh kendaran umum, khususnya bagi mereka yang ingin membayar langsung ke Bank yang telah ditunjuk. Penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak serta manfaat uang pajak supaya bisa ditanamkan kepada masyarakat, bahwa uang pajak itu bukan digunakan hanya untuk membiayai rumah tangga pemerintah dan untuk kepentingan umum sarana umum, tetapi untuk membangun sarana ibadah, pendidikan dan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Memudahkan Wajib Pajak untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, agar wajib pajak cepat dapat mengetahui nilai besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau secara otomatis, bila seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tanpa permohonan siwajib pajak. Upaya yang lain adalah dengan memberikan pensertifikatan secara gratis kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya sehingga akan berkorelasi positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan dengan penuh kehati-hatian, upaya yang bersifat pencapaian target dengan mengabaikan aspek prinsip persertifikatan akan hanya memberikan masalah baru dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, "Analisa Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia, Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional". Jakarta. 1998.
- Black, Donald. "The Behaviour of Law". Akademik Press". Bandung. 1981.
- Sastradiningrat, Soebagia. "Prilaku Administrasi. Karunia. Jakarta. 1985.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Rajawali Press. Jakarta.
- _____."Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni. Bandung.
- _____."Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat". Rajawali. 1983.
- Simanjuntak, R. "Pengantar Kriminologi Sosial". Tarsito. Bandung. 1981.
- Wallace, F.C. Anthony. "Cultural and Personality Rondon Horace". New York. 1965.

